



PUTUSAN

Nomor : 820/Pdt.G/2008/PA. Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG

BERDASARKAN
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG di Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan alat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor : 820/Pdt.G/2008/PA. Cbn telah mengajukan cerai thalak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Agustus 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, 16 bulan ;

3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan mulai tidak ada keharmonisan dan kurang lebih 2 bulan sudah pisah rumah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, yang disebabkan ; sikap Termohon tidak jujur dan sering berbohong erta sering berutang kepada orang lain ;

4. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Termohon tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan memberi idzin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;-----
- Menetapkan biaya perkara menuruthukum ;-----
-
- Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa rukun kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan- alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, Termohon dihadapan sidang secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan- alasan tersebut serta menyatakan bahwa rumah tangga sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor tanggal 18 Agustus 2006 disebut P.1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor diatas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi selaku Ibu kandung Pemohon ;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon dimana pada saat itu hadir, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ahir- ahir ini yaitu sejak tahun 2007 sudah tidak ada keharmonisan bahkan mereka kurang lebih dua bulan sudah pisah rumah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi mengetahui menurut Pemohon karena



Termohon sering berbohong dan sering berhutang kepada orang lain ;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, diatas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon ;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dimana pada saat itu saksi hadir ;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ahir- ahir ini sudah tidak ada keharmonisan bahkan kini sudah berpisah kurang lebih dua bulan lamanya ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi mengetahui karena Termohon sering berbohong dan sering berhutang kepada orang lain ;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan pada akhirnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan serta menasehati Pemohon agar mau mengurungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan- alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Termohon secara lisan dihadapan sidang telah membenarkan dan menyatakan bahwa rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan dua orang tetangga dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana terhadap semua bukti tersebut Pemohon telah membenarkannya dalam persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan pernyataan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan Termohon juga para saksi serta bukti P-1, Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Agustus 2006 harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 18 Agustus 2006 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa ternyata Pemohon beragama Islam dan Termohon berkediaman diwilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 66 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong ;
- bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan penasehatan secukupnya kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dipenuhi;
- bahwa ternyata alasan permohonan Pemohon ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana Termohon sering berbohong dan sering berhutang kepada orang lain, sesuai pasal 22 ayat (2), jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah diperintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi keluarga;
 - bahwa ternyata menurut kesaksian beserta sumpahnya SAKSI I dan SAKSI II yang telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasehat Majelis Hakim, dan telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 1, jo. pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lainnya, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, dihubungkan pula dengan kenyataan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri maka adanya petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup jelas tentang penyebab ketidak harmonisan diantara Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal

89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi idzin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 169.000,- (Seratus enam puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal empat bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Masehi bertepatan dengan tanggal lima Dzulhijjah Tahun Seribu Empat Ratus dua puluh Sembilan Hijriah oleh kami ; Drs.H.Syamsul Anwar, SH.MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.HM.Rosyid Yakub,MH. Serta Drs.Abdul Hamid Mayeli,SH MH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nani Nuraeni, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Anwar, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H M.Rosyid Yakub,MH.
Mayeli,SH MH

Drs.Abdul Hamid

Panitera Pengganti

Nani Nuraeni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	Panggilan	Pe mohon
	Rp. 50.000,-	
2. Biaya	Panggilan	Ter mohon
	Rp. 75.000,-	
3. PNB		Rp.
	38.000,-	
4. Materai		Rp.
	6.000,-	
3. Jumlah	: Rp. 169.000,-	
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)